



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romario
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pekan Tiga Raja Kel. Tiga Raja Kec Girsang  
Sipangan Bolon Kab. Simalungun
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Romario ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 18 Januari 2022;

Terdakwa Romario ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romario terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang tungkul kayu yang berakar  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa dia Terdakwa Romario, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu dalam bulan Januari tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 di depan rumah milik Lusiana Normawati Br. Marbun tepatnya di Jl. Pekan Tiga Raja, Kel. Tiga Raja, Kec.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, pada saat saksi korban Michael Leonardo Sinaga dan teman saksi korban yaitu Ade Ray Christian Sinaga, Andre Gonjales Naibaho dan Wardah Safitri Manik sedang makan bakso di depan rumah saksi milik orang tua saksi korban Lusiana Normawati Br. Marbun tepatnya di Jl. Pekan Tiga Raja, Kel. Tiga Raja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun, saksi korban melihat Terdakwa Romario (yang merupakan saudara laki-laki dari saksi korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1208160603080010 dikeluarkan tanggal 07 April 2016) sedang mondar-mandir di depan rumah tersebut sambil mengisap lem goat yang dimasukkan kedalam plastik, kemudian sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa hendak masuk ke dalam rumah tersebut akan tetapi dalam keadaan terkunci, lalu Devi Megawati Sinaga berkata kepada saksi korban. Disitu si Rio, jangan dulu buka pintu rumah, lagi mengelem dia, nanti ribut dia kalau masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa berteriak di depan rumah tersebut "buka dulu pintu, saya mau masuk", dan karena saksi korban tidak membuka pintu rumah tersebut, Terdakwa ribut di depan rumah dengan mengatakan "orang lain bisa kalien masukkan, saya tidak bisa", lalu Terdakwa menendang pintu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melempar pot bunga tersebut ke pintu rumah berkali-kali, hingga akhirnya Devi Megawati Sinaga membuka pintu rumah, kemudian Devi Megawati Sinaga berkata kepada Terdakwa "gak bisa dulu kau tenang sebentar? Ada pelanggan lagi makan, kemudian Terdakwa menjawab "orang lain bisa masuk ke rumah, sedangkan aku tidak bisa, lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Devi Megawati Sinaga, selanjutnya saksi korban langsung keluar dari dalam rumah dan membela Devi Megawati Sinaga, sambil mengatakan "kenapa kau pukul kakak ku si Devi itu?, kemudian Terdakwa dan saksi korban berkelahi, yang mana Terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu Terdakwa menumbuk pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian Devi Megawati Sinaga dan teman-teman saksi korban datang untuk mencoba meleraikan namun tidak bisa, karena tangan Terdakwa masih mencekik leher saksi korban, lalu Terdakwa mengambil sepotong tungkul kayu dan mencoba memukulkan tungkul kayu tersebut ke arah kepala saksi korban, akan tetapi saksi korban menangkais pukulan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim



tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa hingga telapak tangan kiri saksi korban mengalami luka robek, selanjutnya saksi korban ditarik oleh Ade Ray Christian Sinaga dan Andre Gonles Naibaho ke dalam rumah karena kondisi tangan terdakwa mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Lusiana Normawati Br. Marbun datang dan berkata kepada Terdakwa "lihat dulu si Michael udah berdarah-darah tangannya kau buat, kemudian Terdakwa menjawab "biar, mau saya matikan itu. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka, yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/035/35.1/2022, tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nancy Megasari Sagala atas pemeriksaan terhadap Michael Leonardo Sinaga dengan hasil pemeriksaan : Pada Anggota Gerak Atas ditemukan luka robek di telapak tangan kiri ukuran 6 cm x 1cm x 1 cm, dengan kesimpulan : Luka tersebut adalah luka ringan yang tidak menyebabkan terhalangnya melakukan aktivitas. Pada yang bersangkutan dilakukan perawatan luka, penjahitan luka dan diberi obat minum. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Atau

Kedua

Bahwa dia Terdakwa Romario, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu dalam bulan Januari tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 di depan rumah milik Lusiana Normawati Br. Marbun tepatnya di Jl. Pekan Tiga Raja, Kel. Tiga Raja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban Jorianto Damanik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wib, pada saat saksi korban Michael Leonardo Sinaga sedang makan bakso di depan rumah saksi milik orang tua saksi korban Lusiana Normawati Br. Marbun tepatnya di Jl. Pekan Tiga Raja, Kel. Tiga Raja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun, saksi korban melihat Terdakwa Romario sedang mondar-mandir di depan rumah tersebut sambil mengisap lem goat yang dimasukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik, kemudian sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa hendak masuk ke dalam rumah tersebut akan tetapi dalam keadaan terkunci, lalu Devi Megawati Sinaga berkata kepada saksi korban disitu si Rio, jangan dulu buka pintu rumah, lagi mengelem dia, nanti ribut dia kalau masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa berteriak di depan rumah tersebut "buka dulu pintu, saya mau masuk, dan karena saksi korban tidak membuka pintu rumah tersebut, Terdakwa ribut di depan rumah dengan mengatakan "orang lain bisa kalien masukkan, saya tidak bisa, lalu Terdakwa menendang pintu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melempar pot bunga tersebut ke pintu rumah berkali-kali, hingga akhirnya Devi Megawati Sinaga membuka pintu rumah, kemudian Devi Megawati Sinaga berkata kepada Terdakwa "gak bisa dulu kau tenang sebentar? Ada pelanggan lagi makan", kemudian Terdakwa menjawab "orang lain bisa masuk ke rumah, sedangkan aku tidak bisa", lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Devi Megawati Sinaga, selanjutnya saksi korban langsung keluar dari dalam rumah dan membela Devi Megawati Sinaga, sambil mengatakan "kenapa kau pukul kakak ku si Devi itu?, kemudian Terdakwa dan saksi korban berkelahi, yang mana Terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu Terdakwa menumbuk pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian Devi Megawati Sinaga dan teman-teman saksi korban datang untuk mencoba melerai namun tidak bisa, karena tangan Terdakwa masih mencekik leher saksi korban, lalu Terdakwa mengambil sepotong tungkul kayu dan mencoba memukulkan tungkul kayu tersebut ke arah kepala saksi korban, akan tetapi saksi korban menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa hingga telapak tangan kiri saksi korban mengalami luka robek, selanjutnya saksi korban ditarik oleh Ade Ray Christian Sinaga dan Andre Gonjales Naibaho ke dalam rumah karena kondisi tangan Terdakwa mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Lusiana Normawati Br. Marbun datang dan berkata kepada Terdakwa "lihat dulu si Michael udah berdarah-darah tangannya kau buat, kemudian Terdakwa menjawab "biar!.. mau saya matikan itu. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka, yang diperkuat dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/035/35.1/2022, tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nancy Megasari Sagala atas pemeriksaan terhadap Michael Leonardo Sinaga dengan hasil pemeriksaan : Pada Anggota Gerak Atas ditemukan luka robek di telapak tangan kiri ukuran 6 cm x 1cm x 1 cm, dengan kesimpulan : Luka tersebut adalah luka ringan yang tidak menyebabkan terhalangnya melakukan aktivitas. Pada yang bersangkutan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perawatan luka, penjahitan luka dan diberi obat minum. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Michael Leonardo Sinaga (saksi korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa memukul pipi saksi, mencekik leher saksi dan memukulkan tungkul kayu hingga mengenai tangan kiri saksi;
  - Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah orangtua saksi di jalan Sitapi – tapi, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib, saat kakak saksi Devi Sinaga sedang berjualan bakso, lalu datang saksi membawa tiga orang teman saksi untuk makan bakso, sesampainya di rumah Terdakwa datang mondar mandir didepan rumah dalam keadaan yang saksi lihat tidak sadar sepenuhnya (karena “mengelem”), kemudian kakak saksi menyuruh saksi dan ketiga teman saksi masuk ke dalam rumah, saat seorang teman saksi hendak membeli rokok, kakak saksi Devi Sinaga mengatakan “disitu si Rio (Terdakwa), jangan dulu buka pintu rumah, lagi mengelem dia”, sehingga saksi dan teman saksi menutup pintu rumah sedangkan kakak saksi membuat bakso yang dipesan sebelumnya, saat itulah Terdakwa membuat keributan dengan cara mengetuk pintu dengan keras dan mengatakan “buka pintunya”, oleh karena pintu tidak juga dibuka, sehingga Terdakwa melempar pintu rumah dengan batu dan kayu, karena kakak saksi merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa, sehingga kakak saksi pun membuka pintu dan berkata kepada Terdakwa “gak bisa dulu kau tenang sebentar, ada pelanggan lagi makan?” dan dijawab oleh Terdakwa “orang lain bisa masuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim



kerumah, sedangkan aku tidak bisa” sambil kemudian Terdakwa menampar pipi kanan kakak saksi Devi Sinaga;

- Bahwa setelah itu, saksi pun keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kau pukul di Devi itu?” sehingga akhirnya saksi dan Terdakwapun berkelahi dengan posisi Terdakwa mencekik leher dan menumbuk pipi kiri saksi, melihat kejadian tersebut, ketiga teman saksi berusaha meleraikan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi mencekik leher saksi mengambil tungkul kayu dan berusaha memukulkannya ke kepala saksi, akan tetapi berhasil ditangkis oleh saksi dengan tangan kiri saksi, hal tersebut menyebabkan saksi mendapatkan luka jahitan sebanyak 10 hettingan, melihat saksi yang berlumuran darah ketiga teman saksi pun membawa saksi masuk ke dalam rumah dan kakak saksi mengatakan kepada Terdakwa “lihat dulu si Michael udah berdarah-darah tangannya kau buat” dan dijawab oleh Terdakwa “biar...mau saya matikan itu” lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan kakak saksi, namun saksi menduga Terdakwa merasa emosi dan tidak dapat dikendalikan karena Terdakwa dibawah pengaruh lem karena Terdakwa habis mengelem;
- Bahwa Terdakwa sering bersikap kasar, apalagi sehabis menghisap lem;
- Bahwa sebelumnya antara saksi, kakak saksi Devi Sinaga dan Terdakwa tidak pernah ada pertengkaran atau perselisihan, hanya saja Terdakwa sudah biasa melakukan tindakan kekerasan atau menampar dan menendang, juga pernah melemparkan pot bunga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka akibat bekas cakaran pada leher, benjol pada pipi kiri (dibawah mata) akibat pukulan Terdakwa dengan tangannya, dan mengalami luka robek pada tangan kiri (antara ibu jari dan jari telunjuk) sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) hettingan, oleh karena itu saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa sedangkan kakak saksi Devi Sinaga mengalami sakit pada pipi kanan saksi dan tidak dapat beraktifitas dengan lancar seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Devi Megawati Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa memukul pipi, mencekik leher adik saksi yang bernama Michael Leonardo Sinaga dan memukulkan tungkul kayu hingga mengenai tangan kiri adik saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah orangtua saksi di jalan Sitapi – tapi, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib, saat saksi sedang berjualan bakso dan adik saksi Michael Sinaga datang membawa tiga orang temannya untuk makan bakso, sesampainya di rumah Terdakwa yang merupakan abang saksi datang dalam keadaan yang saksi lihat tidak sadar sepenuhnya (karena habis “mengelem”), kemudian saksi menyuruh adik saksi Michael Sinaga dan ketiga temannya masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi membuat bakso pesanan mereka, saat itulah Terdakwa membuat keributan dengan cara mengetuk pintu dengan keras dan mengatakan “buka pintunya”, oleh karena pintu tidak juga dibuka, sehingga Terdakwa melempar pintu rumah dengan batu dan kayu, karena saksi merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa, sehingga saksi pun membuka pintu dan berkata kepada Terdakwa “gak bisa dulu kau tenang sebentar, ada pelanggan lagi makan?” dan dijawab oleh Terdakwa “orang lain bisa masuk kerumah, sedangkan aku tidak bisa” sambil kemudian Terdakwa menampar pipi kanan saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar pipi kanan saksi, adik saksi Michael Sinaga keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kau pukul di Devi itu?” sehingga akhirnya keduanya berkelahi dengan posisi Terdakwa mencekik leher dan menumbuk pipi kiri adik saksi Michael Sinaga, melihat kejadian tersebut, ketiga teman adik saksi berusaha meleraikan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi mencekik leher Michael Sinaga mengambil tungkul kayu dan berusaha memukulkannya ke kepala Michael Sinaga, akan tetapi ditangkis oleh Michael Sinaga dengan tangan kirinya, hal tersebut menyebabkan Michael Sinaga mendapatkan luka jahitan sebanyak 10 hettingan, melihat Michael Sinaga yang berlumuran darah ketiga temannya pun membawanya masuk ke dalam rumah dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “lihat dulu si Michael udah berdarah-darah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim



tangganya kau buat” dan dijawab oleh Terdakwa “biar...mau saya matikan itu” lalu Terdakwa pergi tidak saksi ketahui tujuannya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan adik saksi Michael Sinaga, namun saksi menduga Terdakwa merasa emosi dan tidak dapat dikendalikan karena dibawah pengaruh “lem/mengelem”;
- Bahwa Terdakwa sering bersikap kasar, apalagi sehabis menghisap lem;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan adik saksi, namun saksi menduga Terdakwa merasa emosi dan tidak dapat dikendalikan karena Terdakwa dibawah pengaruh lem karena Terdakwa habis mengelem;
- Bahwa sebelumnya antara saksi, adik saksi dan Terdakwa tidak pernah ada pertengkaran atau perselisihan, hanya saja Terdakwa sudah biasa melakukan tindakan kekerasan atau menampar dan menendang, juga pernah melemparkan pot bunga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit pada pipi kanan saksi dan tidak dapat beraktifitas dengan lancar seperti biasanya, sedangkan Michael Sinaga mengalami luka akibat bekas cakaran pada lehernya, benjol pada pipi kiri (dibawah mata) akibat pukulan Terdakwa dengan tangannya, dan mengalami luka robek pada tangan kirinya (antara ibu jari dan jari telunjuk) sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) hettingan, oleh karena itu Michael Sinaga tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memukul pipi, mencekik leher adik saksi yang bernama Michael Leonardo Sinaga dan memukulkan tungkul kayu hingga mengenai tangan kiri adik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah orangtua saksi di jalan Sitapi – tapi, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib, saat itu Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim*



sedang mengelem (memasukkan lem goat/lem kambing ke dalam plastik dan menghirupnya), lalu saat Terdakwa hendak masuk kerumah tinggal Terdakwa bersama kedua adik Terdakwa yakni Michael Leonardo Sinaga dan Devi Sinaga, Terdakwa melihat pintu dikunci, dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban membawa ketiga temannya ke dalam rumah untuk makan bakso yang dijual oleh adik Terdakwa Devi Sinaga, oleh karena melihat pintu rumah dikunci dan tidak ada satupun yang menjawab panggilan Terdakwa, sehingga Terdakwa pun mengambil pot bunga dan melemparkannya ke pintu rumah dan akhirnya dibuka kan oleh Devi Sinaga, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Devi Sinaga “orang ini datang beli bakso, aku mandinya, hanya mandi aja gak bisa”, lalu tiba-tiba Terdakwa ditepuk dan dipukul oleh saksi korban Michael disusul dengan teman-temannya, sampai Terdakwa jatuh dengan posisi masih dipukuli oleh saksi korban, saat itulah Terdakwa melihat sebatang tungkul kayu dan secara tidak sadar atau spontan tanpa berfikir panjang Terdakwa melemparkannya kepada saksi korban, namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangannya, sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka dan berdarah pada tangannya, tidak lama kemudian ibu Terdakwa pun keluar dan menjambak rambut Terdakwa, dan Terdakwa meminta agar dilepaskan oleh ibu Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi;

- Bahwa Terdakwa memukul pipi kedua adik Terdakwa dan mencekik leher adik saksi Michael Leonardo Sinaga karena Terdakwa merasa kesal tidak diijinkan masuk ke dalam rumah tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa sering menghisap lem atau mengelem;
- Bahwa Terdakwa mulai mengelem sejak SMA, dan biasanya Terdakwa membeli lem kambing yang dihisap di warung, karena diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa sering berkelahi atau membuat keonaran;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menampar Devi Sinaga saat terdakwa berkelahi dengan saksi korban, karena posisi Devi Sinaga terlalu dekat dengan Terdakwa dan saksi korban saat terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perkelahian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) batang tungkul kayu yang berakar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 440/035/35.1/2022 tertanggal 13 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nancy Megasari Sagala, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat, pada pemerisaan tubuh:

- a. Pemeriksaan Badan  
Anggota gerak atas : ditemukan luka robek di telapak tangan kiri ukuran 6 cm x 1 cm x1 cm;
- b. Ringkasan : Pada yang bersangkutan terdapat luka robek di telapak tangan kiri;
- c. Kesimpulan : Seorang laki-laki datang untuk dilakukan visum et repertum. Pada yang bersangkutan ditemukan luka robek di telapak tangan kiri dimana luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut adalah luka ringan yang tidak menyebabkan terhalangnya dalam melakukan aktivitas. Pada yang bersangkutan dilakukan perawatan luka, penjahitan luka, dan diberi obat minum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memukul pipi, mencekik leher saksi korban dan memukulkan tungkul kayu hingga mengenai tangan kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah orangtua saksi di jalan Sitapi – tapi, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib, saat saksi Devi Sinaga sedang berjualan bakso, lalu datang saksi korban membawa tiga orang temannya untuk makan bakso, sesampainya di rumah Terdakwa datang mondar mandir didepan rumah dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya (karena “mengelem”), kemudian saksi Devi Sinaga menyuruh saksi korban dan ketiga teman saksi korban masuk ke dalam rumah, saat seorang teman saksi korban hendak membeli rokok, saksi Devi Sinaga mengatakan “disitu si Rio (Terdakwa), jangan dulu buka pintu rumah, lagi mengelem dia”, sehingga saksi korban dan teman saksi korban menutup pintu rumah sedangkan saksi Devi Sinaga membuat bakso yang dipesan sebelumnya, saat itulah Terdakwa membuat keributan dengan cara mengetuk pintu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim



dengan keras dan mengatakan “buka pintunya”, oleh karena pintu tidak juga dibuka, sehingga Terdakwa melempar pintu rumah dengan batu dan kayu, karena saksi Devi Sinaga merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa, sehingga saksi Devi Sinaga pun membuka pintu dan berkata kepada Terdakwa “gak bisa dulu kau tenang sebentar, ada pelanggan lagi makan?” dan dijawab oleh Terdakwa “orang lain bisa masuk kerumah, sedangkan aku tidak bisa” sambil kemudian Terdakwa menampar pipi kanan saksi Devi Sinaga;

- Bahwa setelah itu, saksi korban keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kau pukul di Devi itu?” sehingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa berkelahi dengan posisi Terdakwa mencekik leher dan menumbuk pipi kiri saksi korban, melihat kejadian tersebut, ketiga teman saksi korban berusaha meleraikan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi mencekik leher saksi korban mengambil tungkul kayu dan berusaha memukulkannya ke kepala saksi korban, akan tetapi berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri saksi korban, hal tersebut menyebabkan saksi korban mendapatkan luka jahitan sebanyak 10 hettingan, melihat saksi korban yang berlumuran darah ketiga teman saksi korban membawa saksi korban masuk ke dalam rumah dan saksi Devi Sinaga mengatakan kepada Terdakwa “lihat dulu si Michael udah berdarah-darah tangannya kau buat” dan dijawab oleh Terdakwa “biar...mau saya matikan itu” lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan Devi Sinaga, namun diduga Terdakwa merasa emosi dan tidak dapat dikendalikan karena Terdakwa dibawah pengaruh lem karena Terdakwa habis mengelim;
- Bahwa Terdakwa sering bersikap kasar, apalagi sehabis menghisap lem;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan saksi Devi Sinaga dan Terdakwa tidak pernah ada pertengkaran atau perselisihan, hanya saja Terdakwa sudah biasa melakukan tindakan kekerasan atau menampar dan menendang, juga pernah melemparkan pot bunga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka akibat bekas cakaran pada leher, benjol pada pipi kiri (dibawah mata) akibat pukulan Terdakwa dengan tangannya, dan mengalami luka robek pada tangan kiri (antara ibu jari dan jari telunjuk) sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) hettingan, oleh karena itu saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/035/35.1/2022 tertanggal 13 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nancy Megasari Sagala, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat, pada pemeriksaan tubuh: Pemeriksaan Badan pada anggota gerak atas : ditemukan luka robek di telapak tangan kiri ukuran 6 cm x 1 cm x1 cm. Ringkasan : Pada yang bersangkutan terdapat luka robek di telapak tangan kiri dengan kesimpulan : seorang laki-laki datang untuk dilakukan visum et repertum. Pada yang bersangkutan ditemukan luka robek di telapak tangan kiri dimana luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut adalah luka ringan yang tidak menyebabkan terhalangnya dalam melakukan aktivitas. Pada yang bersangkutan dilakukan perawatan luka, penjahitan luka, dan diberi obat minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah setiap orang (natuurlijke persoon menjadi subyek hukum atau pelaku tidak pidana, unsur ini senantiasa di kaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yaitu Terdakwa Romario, dan ia dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dan selama dipersidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohani, bahwa Terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit jiwa atau mengidap sakit ingatan,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim



oleh karena itu ia Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian pula tidak terdapat bahwa Terdakwa dalam keadaan pengaruh daya paksa yang luar biasa (*overmacht*) baik yang datang dari orang lain maupun dari suatu keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkannya dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Romario, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sehingga Terdakwa tidak berada dalam keadaan pembelaan darurat (*Noodweer*) yang terpaksa. Artinya dia manusia yang waras dan dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang " menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang merupakan abang kandung saksi korban ada memukul pipi, mencekik leher saksi korban dan memukulkan tungkul kayu hingga mengenai tangan kiri saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah orangtua saksi di jalan Sitapi – tapi, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dimana kejadian tersebut berawal pada saat saksi Devi Sinaga sedang berjualan bakso, lalu datang saksi korban membawa tiga orang temannya untuk makan bakso, sesampainya di rumah Terdakwa datang mondar mandir didepan rumah dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya (karena “mengelem”), kemudian saksi Devi Sinaga menyuruh saksi korban dan ketiga teman saksi korban masuk ke dalam rumah, saat seorang teman saksi korban hendak membeli rokok, saksi Devi Sinaga mengatakan “disitu si Rio (Terdakwa), jangan dulu buka pintu rumah, lagi mengelem dia”, sehingga saksi korban dan teman saksi korban menutup pintu rumah sedangkan saksi Devi Sinaga membuat bakso yang dipesan sebelumnya, saat itulah Terdakwa membuat keributan dengan cara mengetuk pintu dengan keras dan mengatakan “buka pintunya”, oleh karena pintu tidak juga dibuka, sehingga Terdakwa melempar pintu rumah dengan batu dan kayu, karena saksi Devi Sinaga merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa, sehingga saksi Devi Sinaga pun membuka pintu dan berkata kepada Terdakwa “gak bisa dulu kau tenang sebentar, ada pelanggan lagi makan?” dan dijawab oleh Terdakwa “orang lain bisa masuk kerumah, sedangkan aku tidak bisa” sambil kemudian Terdakwa menampar pipi kanan saksi Devi Sinaga;

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi korban keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kau pukul di Devi itu?” sehingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa berkelahi dengan posisi Terdakwa mencekik leher dan menumbuk pipi kiri saksi korban, melihat kejadian tersebut, ketiga teman saksi korban berusaha melerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi mencekik leher saksi korban mengambil tungkul kayu dan berusaha memukulkannya ke kepala saksi korban, akan tetapi berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri saksi korban, hal tersebut menyebabkan saksi korban mendapatkan luka jahitan sebanyak 10 hettingan, melihat saksi korban yang berlumuran darah ketiga teman saksi korban membawa saksi korban masuk ke dalam rumah dan saksi Devi Sinaga mengatakan kepada Terdakwa “lihat dulu si Michael udah berdarah-darah



tangganya kau buat” dan dijawab oleh Terdakwa “biar...mau saya matikan itu” lalu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak membantah kalau Terdakwa ada memukul pipi, mencekik leher dan memukulkan tungkul kayu hingga mengenai tangan kiri saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan tidak dapat dikendalikan karena Terdakwa dibawah pengaruh lem karena Terdakwa habis mengelem, Terdakwa juga sering bersikap kasar, apalagi sehabis menghisap lem;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, saksi Devi Sinaga maupun saksi korban menyatakan bahwa sebelumnya antara saksi korban dan saksi Devi Sinaga dan Terdakwa tidak pernah ada pertengkaran atau perselisihan, hanya saja Terdakwa sudah biasa melakukan tindakan kekerasan atau menampar dan menendang, juga pernah melemparkan pot bunga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka akibat bekas cakaran pada leher, benjol pada pipi kiri (dibawah mata) akibat pukulan Terdakwa dengan tangannya, dan mengalami luka robek pada tangan kiri (antara ibu jari dan jari telunjuk) sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) hettingan, oleh karena itu saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/035/35.1/2022 tertanggal 13 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nancy Megasari Sagala, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Parapat, pada pemeriksaan tubuh: Pemeriksaan Badan pada anggota gerak atas : ditemukan luka robek di telapak tangan kiri ukuran 6 cm x 1 cm x1 cm. Ringkasan : Pada yang bersangkutan terdapat luka robek di telapak tangan kiri dengan kesimpulan : seorang laki-laki datang untuk dilakukan visum et repertum. Pada yang bersangkutan ditemukan luka robek di telapak tangan kiri dimana luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut adalah luka ringan yang tidak menyebabkan terhalangnya dalam melakukan aktivitas. Pada yang bersangkutan dilakukan perawatan luka, penjahitan luka, dan diberi obat minum;

Menimbang, bahwa dari keadaan diatas Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah terpenuhi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban;
- Terdakwa dan saksi korban merupakan saudara kandung;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romario tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang tungkul kayu yang berakar  
Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Herman Ronald Mauritz Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sim